

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI DESA TANETE KABUPATEN ENREKANG
(PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)**



OLEH

**SABAR WINDA
NIM: 19.2600.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA TANETE
KABUPATEN ENREKANG (PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)**



OLEH

**SABAR WINDA
NIM: 19.2600.013**

PAREPARE

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyazah)

Nama Mahasiswa : Sabar Winda

NIM : 19.2600.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2339 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005


Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rohmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyazah)

Nama Mahasiswa : Sabar Winda

NIM : 19.2600.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2339 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (Ketua) 

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Sekretaris) 

Badruzzaman, S. Ag., M.H (Anggota) 

Andi Marlina, S.h., M.H., CLA (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِمَا جَمِيعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., berkat hidayah, taufiq, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Aming dan Ibunda Lia perjuangan, pengorbanan dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H dan bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, peneliti ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara berkat bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.


5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Staf pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai maupun masyarakat desa Tanete yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Sahabat seperjuangan, Andini dan Firah yang selalu setia kebersamai, menemani serta memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat melewati masa-masa sulit bersama-sama selama berkuliah di IAIN Parepare.
9. Seluruh teman seperjuangan khususnya angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, teman-teman Posko KPM Desa Congko, kabupaten Soppeng yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril dan material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Februari 2024
26 Rajab 1445 H

Penulis,


Sabar Winda
NIM. 19.2600.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabar Winda
NIM : 19.2600.013
Tempat/Tgl. Lahir : Maroangin, 10 Mei 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 7 Februari 2024
Penyusun,



Sabar Winda
NIM. 19.2600.013

ABSTRAK

Sabar Winda, 19.2600.013. *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasah)*. (Dibimbing oleh H. Sudirman L. dan H. Syafaat Anugrah Pradana).

Rumah menjadi kebutuhan pokok manusia, pada saat ini masih banyak warga negara yang belum mempunyai rumah yang layak huni. sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam mengurangi rumah tidak layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan program BSPS di desa Tanete.

Jenis penelitian ini adalah hukum Normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Tahap perencanaan program bantuan Stimulan di Desa Tanete, meliputi persiapan kegiatan dan perencanaan kegiatan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan. Namun, kegiatan ini masih menunjukkan adanya sejumlah kesalahan yang disebabkan oleh minimnya pemberian informasi dan kurangnya komunikasi antara penerima bantuan dan pengurus kegiatan. 2) Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan di Tanete melibatkan beberapa tindakan, namun setiap tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur kegiatan. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dan manfaatnya bagi masyarakat, 3) Perspektif Fiqih *siyasah* terhadap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Tanete, yang merujuk pada PUPR Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum optimal. Banyak proses pelaksanaan, terutama dalam pemberian dan pengambilan keputusan, belum melibatkan prinsip musyawarah secara optimal. Tugas pelaksana program adalah memberikan pelayanan yang sesuai dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat guna menciptakan kesejahteraan yang diharapkan.

Kata Kunci: Program BSPS; Rumah Layak Huni; *Fiqih Siyasah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tinjauan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12

B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Pemerintah Daerah.....	16
3. Teori Al-Maslahah.....	19
C. Tinjauan Konseptual.....	22
1. Perencanaan.....	22
2. Pelaksanaan.....	24
3. Evaluasi	25
4. Fiqih Siyarah.....	26
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa	
Tanete Kabupaten Enrekang.....	37
1. Persiapan Kegiatan.....	41
2. Perencanaan Kegiatan.....	47
B. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa	
Tanete Kabupaten Enrekan.....	52
1. Penetapan Penerima, Pencairan, dan Penyaluran Bantuan.....	53
2. Penggunaan Bantuan.....	55
3. Pekerjaan Fisik Rumah.....	59
4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.....	63
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan	
Stimulan Perumahan Swadaya desa Tanete Kabupaten Enrekang.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Nama penerima Bantuan BSPS di desa Tanete 2022	45



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
3	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal Kabupaten Enrekang	Terlampir
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Desa Tanete Kecamatan Maiwa Enrekang	Terlampir
5	Dokumentasi	Terlampir
6	Surat keterangan Telah Wawancara	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ("").

b. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اِيْ / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	-------------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يُمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجِّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّو	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia transliterasi (ي) seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syams</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه و سلم

ط = طبعة

دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945, pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Hukum sebagai batasan pada setiap individu dan penguasa terhadap kebebasan dalam interaksi sehingga hukum dijadikan sebagai perlindungan dan jaminan akan terhadap terciptanya suatu ketentraman umum.² Segala kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara harus berdasarkan hukum dan sah menurut hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum.³

Hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia sehingga jika membicarakan hukum maka akan membicarakan terkait kehidupan manusia sehingga hukum mengatur segala tingkah laku seluruh masyarakat yang berupa aturan atau peraturan yang mengikat yang bersifat memaksa serta mendapatkan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, 2002), 118.

² Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 214.

³ Ach Khiarul Waro Wardani, Hutrin Kamil, and Moch Choirul Rizal, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum* (Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendiri, 2021), 20.

sanksi bagi pelanggarnya.⁴ Tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk menciptakan keadilan, keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Kesejahteraan dapat diukur melalui berkurangnya angka kemiskinan di suatu daerah.⁵

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta sebagai aset bagi pemiliknya.⁶ Perumahan pada dasarnya mencerminkan serta menjelaskan secara rinci mengenai identitas individu manusia, baik dalam konteks perorangan maupun dalam kehidupan berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perumahan dapat dianggap memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Memiliki tempat tinggal atau rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat esensial dan harus dipenuhi guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Kehadiran rumah tidak hanya sebagai tempat perlindungan dari berbagai risiko dan bahaya, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya anggota keluarga. Musthofa, sebagaimana yang dikutip oleh Tendea, menjelaskan bahwa

⁴ MochTar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2021), 3–5.

⁵ Laila Sari Ananda and Argo Pambudi, “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sumberarum Moyudan Sleman,” *Journal of Public Policy and Administration Research* 7, no. 3 (2018): 304.

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman” (Jakarta, 2011), 4.

rumah adalah sebuah struktur bangunan yang berperan sebagai tempat tinggal atau hunian, serta sebagai sarana untuk membudayakan masyarakat.⁷

Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diketahui bahwasanya kehadiran negara dalam pandangan Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia karena hukum Islam mengatur dua bidang kehidupan, yaitu ibadah dan muamalah, yang bertujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat.⁸ Dalam pandangan Islam, kebenaran suatu kebijakan pemerintah sangat tergantung pada dampaknya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi rakyat, maka dianggap sesuai dengan syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, maka dianggap melanggar prinsip syariat.

Dalam perspektif Islam, suatu kebijakan harus didasarkan pada prinsip kesejahteraan, karena seorang pemimpin bukan hanya bekerja untuk kepentingan pribadinya, melainkan sebagai wakil dari masyarakat yang dipimpin.⁹ Oleh karena itu, prinsip kesejahteraan yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya pada Surah Saba'/34: 15

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَيِّدٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١٥﴾

Terjemahannya:

⁷ Tendean Elysa Desyra, Salmin Dengo, Dan Very Londa, “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik*, 7.110 (2021), Hal. 36.

⁸ K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, ed. Afifur Rochman Sya'rani (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 23.

⁹K. H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal.91.

“Sungguh, pada (kaum) Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) “Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Saba’/34:15).”¹⁰

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa negara yang ingin mencapai kesejahteraan di bawah ridha Allah swt seharusnya mengalokasikan dana yang memadai untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan diharapkan untuk semua makhluk Allah di bumi, dan tanggung jawab pemerintah adalah mengatasi kemiskinan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak asasi mereka. Salah satu hak dasar masyarakat adalah memiliki rumah yang layak huni. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat banyak rumah yang tidak memenuhi standar hunian yang layak, menjadi permasalahan sosial yang sulit diatasi. Keberadaan rumah yang tidak layak huni juga dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu serius memperhatikan dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Pemerintah terus berupaya agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.¹¹ Kementerian

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 619.

¹¹ Muhammad Rifai Adi Pratama, “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), Hal. 3.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen dalam meningkatkan serta mendorong keswadayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah dan sarana prasarana. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memfasilitasi perbaikan rumah dan peningkatan kualitasnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merujuk kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam daya beli sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memiliki rumah layak huni. Masyarakat yang masuk kriteria berpenghasilan rendah yaitu masyarakat yang berpenghasilan dibawah Upah Minimum Pemerintah Daerah (UMP) yang mana diketahui pada Provinsi Sulawesi Selatan besaran UMP pada tahun 2022 sebesar Rp3. 165.876.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur oleh Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2018 yang mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS dirancang sebagai bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan meningkatkan kualitas rumah dan memajukan keswadayaan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam menciptakan tempat tinggal yang layak huni

guna meningkatkan kesejahteraan mereka.¹² Bantuan BSPS merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik berupa uang maupun tenaga lainnya guna mendorong keswadayaan. Bantuan BSPS terdiri atas Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS). PBRS merupakan kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara individu maupun berkelompok, PKRS merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang diselenggarakan atas upaya masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memiliki kriteria yang telah ditetapkan yaitu: ¹³

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari kementerian sosial
- 3) Sudah berkeluarga
- 4) Memiliki atau yang berhak menguasai tanah

¹² Andreson Mamangkey, Johny Lumolus, and Fanley Pangeman, "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 2.

¹³ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomoe 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya" (Jakarta, 2018), 8.

- 5) Belum memiliki rumah, atau telah memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
- 6) Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah
- 7) Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan
- 8) Memiliki tabungan bahan bangunan
- 9) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan tambahan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- 10) Bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan
- 11) Dapat bekerja secara berkelompok

Bantuan ini juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat miskin dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dalam hal memiliki rumah layak huni. Bantuan ini juga diharapkan meningkatkan inisiatif masyarakat dalam keswadayaan baik penerima bantuan itu sendiri atau kerabat, sehingga bantuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni.¹⁴

Dalam pelaksanaan bantuan ini, pemerintah memberikan dukungan di berbagai provinsi, termasuk melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor

¹⁴ Dewi Herlina, “Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), Hal. 164.

115/KPTS/M/2022.¹⁵ Surat keputusan tersebut menetapkan besaran nilai dan lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022, khususnya di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Regulasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu. Menurut regulasi ini, masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan memiliki hak, termasuk hak atas perumahan yang layak huni.¹⁶ Tujuan dari hak ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan juga tergambar dalam program-programnya, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan maksud dibentuknya kebijakan tersebut.

Desa Tanete di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini mencakup Jenis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), yang fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni. Dalam pelaksanaan BSPS di desa Tanete, bantuan yang diberikan mencakup bahan bangunan dan dana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah.

¹⁵ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022” (Jakarta, 2022), 14.

¹⁶ Bupati Enrekang Sulawesi Selatan, “Peraturan Bupati Enrekang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu” (Enrekang, 2017), 5.

Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ini dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah masyarakat masih belum sepenuhnya memahami informasi terkait bantuan BSPS ini, proses pelaksanaan pembangunan menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya ketersediaan dan kualitas rendah bahan bangunan. Beberapa masyarakat bahkan merasa rugi menjadi penerima bantuan, menunjukkan adanya masalah yang perlu diatasi dalam penyelenggaraan program ini.

Dari penjelasan diatas, perlu adanya penelitian tentang bagaimana pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Tanete sehingga dapat mengetahui sejauh mana pencapaian dan kesesuaian terhadap pelaksanaan program yang dilakukan. Sehingga dapat memberikan penilaian serta serta rekomendasi dalam pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang Perspektif fiqih siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tanete Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan mempunyai tujuan, tujuan dan harapan itu merupakan hal yang ingin dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian juga dengan kegiatan penelitian dimana penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang.
2. Mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang.
3. Mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tanete Kabupaten Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan informasi terkait bagaimana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Tanete Kabupaten Enrekang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam bidang akademis khususnya bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah bagi penulis dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan program BSPS dalam meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan agar mendapatkan gambaran mengenai topik penelitian dan memastikan bahwa penelitian tersebut tidak mengulangi penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pencarian referensi penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” oleh Zumrotul Mu’minin. Jenis penelitian tersebut deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya, mengemukakan bahwa tingkat pelaksanaan efektivitas pelaksanaan Program bantuan menggunakan model implementasi Menurut Goerge Edward II sudah baik namun masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana seperti sumber daya yang belum memadai.¹⁷

Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya oleh Zumrotul Mu’minin yaitu dalam Proses bantuan stimulan perumahan masih mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Rumah Swadaya kemudian menggunakan perspektif fiqih siyash.

¹⁷ Zumrotul Mu’minin, “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi” (Universitas Jember, 2018).

Kedua, Intan Nazira dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Gampong Alue Peuno Kecamatan Peusang Kabupaten Bireuen Tahun 2020.”¹⁸ Penelitian ini lebih berfokus untuk mengetahui apa penghambat dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan Swadaya (BSPS). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah baik, namun berdasarkan indikator Edward III hanya terlaksana pada indikator komunikasi dan sumber daya.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Intan Nazira terletak pada fokus dan indikator yang digunakan. Intan Nazira lebih menitikberatkan pada identifikasi hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan penekanan pada indikator Edward III. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat di Desa Tanete, dengan mengambil perspektif fiqh siyasah.

Ketiga, Syafira Ramadhani Azhari, dalam penelitiannya berjudul "Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)," menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Penyengat Olak telah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PERMEN PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan PERMEN PUPR 07/PRT/M/2018 mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Meskipun demikian, tingkat efektivitas

¹⁸ Intan Nazira, “Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Gampong Alue Peuno Kecamatan Peusang Kabupaten Bireuen Tahun 2020” (Universitas Almuslim Bireuen, 2022).

dalam hal waktu dan penetapan tujuan untuk pelaksanaan secara swadaya belum mencapai tingkat maksimal¹⁹.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Syafira Ramadhani Azhari terletak pada teknik pengumpulan data dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Syafira Ramadhani Azhari difokuskan pada analisis proses pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sisi lain, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur dampak pelaksanaan bantuan ini terhadap masyarakat, dengan mempertimbangkan perspektif fiqh siyasah.

B. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori serta beberapa konsep untuk dijadikan sebagai dasar guna mengetahui permasalahan yang diteliti serta menjawab objek dari penelitian. Teori yang dipakai yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) yang berasal dari kata adil, mengacu pada tindakan yang tidak memihak atau tidak berat sebelah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang adil atau tindakan yang tidak memihak.²⁰ Dengan demikian, keadilan pada dasarnya

¹⁹ Syafira Ramadhani Azhari, "Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

²⁰ Jasmianti, "Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), Hal. 13.

memperlakukan seseorang atau kelompok lain sesuai dengan hak-hak mereka, meskipun tidak selalu harus sama.

Keadilan merupakan salah satu topik utama dalam filsafat hukum. Dalam perspektif hukum, hukum bukan hanya tentang peraturan perundang-undangan (*Lex*), tetapi juga tentang keadilan (*ius*). Hukum baru dapat disebut hukum jika substansi atau isi tidak bertentangan dengan tuntutan keadilan.²¹

Menurut Hans Kelsen dalam Bukunya *General Theory of Law and State*, keadilan dapat diberikan oleh hukum yang positif, yaitu sistematis. Keadilan sendiri merupakan perimbangan nilai yang subjektif. Meskipun adil, suatu tatanan tidak harus membawa kebahagiaan untuk setiap individu, melainkan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yaitu memenuhi kebutuhan tertentu seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, kebutuhan manusia yang patut diutamakan dapat dilihat dengan penggunaan pengetahuan rasional yang merupakan suatu pertimbangan nilai yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional

Makna keadilan tercermin dalam nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep keadilan menurut bangsa Indonesia adalah keadilan sosial, seperti yang terlihat pada Sila Kedua Pancasila yang menyatakan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan Sila Kelima yang menyatakan "Kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia". Konsep ini juga tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pada alinea keempat yang menjelaskan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia

²¹ Ayu Kholifah, "Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Kebijakan Investasi Bank Syariah," *Jurnal Jeskape*, 4.2 (2020), 24 (Hal. 338–39).

dan dasar disusunnya Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, keadilan dapat diartikan sebagai tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Namun, prinsip keadilan dalam hukum seringkali menimbulkan masalah bagi masyarakat dalam meminta perlakuan yang adil dari negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan efek negatif dan kurang baik dalam pembelajaran masyarakat.²² penggunaan teori penelitian ini untuk mengetahui apakah bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan salah satu aspek dari tujuan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Pemerintah Daerah

Jika didefinisikan arti pemerintah terkait dengan suatu lembaga atau instansi yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, Pemerintahan dapat diartikan sebagai aktivitas mengelola pemerintahan atau proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (*bestuursvoering*). Dengan kata lain, makna dari kata pemerintah terkait atau terhubung dengan lembaga atau instansi, sementara pemerintahan sendiri terkait dengan tugas-tugas pemerintahan atau bagaimana tugas-tugas pemerintahan itu dijalankan dan dilakukan.²³

Pemerintah berasal dari kata Perintah yang berarti memerintahkan untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah

²² Syarifuddin, Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak (Depok: Pt Imaji Cipta Karya, 2020), Hal. 10.

²³ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 27.

kekuasaan yang memimpin sebuah negara.²⁴ Menurut Bratakusuma, yang dikutip oleh Afdal, pemerintah daerah adalah lembaga yang melakukan otonomi daerah dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah tersebut. Pemilihan pemimpin pemerintah daerah dilakukan oleh warga setempat melalui mekanisme pemilihan umum.²⁵ Menurut Gomme, Pemerintah Daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan suatu negara atau bagian negara yang dikelola oleh pihak yang berasal dari otoritas yang di bawah naungan negara, namun dipilih secara independen oleh kontrol dan otoritas negara, oleh individu yang berkualifikasi atau memiliki kepemilikan di wilayah tertentu, dan dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepentingan dan sejarah bersama.

Dalam sistem tata pemerintahan Republik Indonesia, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijalankan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.²⁶ Pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertugas sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁷ Pemerintah daerah merupakan pelaksana urusan pemerintah oleh pemerintah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah dengan prinsip otonomi yang paling luas dalam sistem dan prinsip Kesatuan Republik

²⁴ Anom Wahyu Asmorojati, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI*, Ed. Oleh Budi Ashari (Yogyakarta: UAD PRESS, 2020), Hal. 43.

²⁵ Afdal et al., *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 2.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan manajemen daerah otonom. Pada satu sisi, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendalian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, pemerintah daerah juga bertanggung jawab kepada masyarakat setempat dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya setempat secara efektif dan membangun kemitraan dengan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah, prinsip otonomi dan subsidiaritas harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, peningkatan daya saing daerah, efisiensi, efektivitas, dan keanekaragaman daerah juga harus menjadi fokus dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan tetap mengikuti prinsip demokrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama pembentukan pemerintah daerah adalah untuk menjaga ketertiban agar masyarakat dapat hidup secara harmonis. Pemerintah seharusnya menjadi pelayan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

²⁸ H. Andi Pangeran Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 26.

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi kemajuan bersama.²⁹ penggunaan teori ini pada penelitian ini guna mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Teori Al-Maslahah

Dilihat dari segi lafadznya, *Al-Maslahah* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *Al-masalih*. Kata *maslahah* sendiri berasal dari kata *salaha* atau *saluha* yang berarti kebaikan.³⁰ Dari segi etimologis, Al-Maslahah dapat diartikan sebagai kebaikan, manfaat, pantas, layak, selaras, guna, atau patut, juga bisa merujuk pada benefit atau interes. Dalam batasan pengertiannya, Al-Maslahah memiliki dua pengertian, yaitu *urf* dan *Syara*. Al-Maslahah dalam konteks *urf* adalah sebab yang menghasilkan kebaikan dan manfaat. Sementara itu, Al-Maslahah secara *syar'i* adalah sebab yang membawa dan menghasilkan tujuan *asy-syar'i* (kebaikan) yang diatur oleh hukum yang adil dalam menentukan kebolehan atau larangan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Artinya, Al-Maslahah dalam konteks *syar'i* merujuk pada prinsip kebaikan atau kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, yang diakui dan diatur oleh hukum Islam untuk menentukan perbolehan atau larangan dalam berbagai aspek kehidupan.³¹

²⁹ Dadang, *Kedudukan Dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 12.

³⁰ Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal. 22.

³¹ Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam* Munawir Sjadzali (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), Hal. 86.

Menurut pandangan Ibnu Asyur, Masalahah dapat diartikan sebagai tindakan yang mampu memberikan manfaat secara berkesinambungan atau mendominasi, baik untuk masyarakat maupun individu. Al-Maslahah menekankan bahwa dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan masyarakat haruslah mengikuti hukum Islam. Kata *Maslahah* yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*. Dalam konteks ini, konsep Masalahah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk memberlakukan aturan-aturan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum Islam tidak hanya diberlakukan sebagai suatu formalitas, tetapi lebih pada upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pakar fiqh dan ushul fiqh menyimpulkan bahwasanya *maslahat* merupakan tujuan inti alam persyariaan hukum Islam.

Bagi Namlati, Al-maslahah memiliki tiga syarat, yaitu:³²

1. al-maslahah harus menjamin kemaslahatan yang hakiki. Ini menekankan bahwa manfaat yang dikejar harus yang menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini berguna menghindari interpretasi yang sifatnya subjektif untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. al-maslahah harus bersifat umum tidak bersifat khusus, artinya manfaat atau kemaslahatan yang diinginkan bukan hanya untuk kelompok atau individu tertentu, tetapi bersifat umum, mencakup sebanyak mungkin anggota masyarakat. Hal ini mencerminkan

³² Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 37.

semangat keadilan dan kepentingan umum dalam aplikasi prinsip Al-maslahah

3. al-maslahah tidak bertentangan dengan syariat. ini menekankan bahwa meskipun mencari kemaslahatan umum, tindakan atau kebijakan yang diambil tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah atau ajaran Islam. Ini menggarisbawahi bahwa prinsip Al-maslahah harus selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam

Penggunaan teori al-Maslahah dalam penulisan ini untuk menganalisis kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap pemenuhan hak rumah layak huni menunjukkan bahwa analisis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip al-Maslahah. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan yang diambil terkait program ini didasarkan pada upaya mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan tujuan ini, al-Maslahah menekankan bahwa kebijakan publik, seperti program BSPS, seharusnya diarahkan pada mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bersama bagi masyarakat. Analisis yang mencocokkan kebijakan dengan teori al-Maslahah memberikan sudut pandang kritis terhadap apakah kebijakan tersebut benar-benar memenuhi tujuan kemaslahatan yang diinginkan atau tidak. Hal ini dapat membantu dalam penyempurnaan kebijakan atau memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasah)”. Untuk lebih jelas dalam memahami penelitian ini maka perlu adanya penguraian sehingga tidak menimbulkan adanya penafsiran yang berbeda. Pemberian penjelasan atas pengertian ini guna terciptanya persamaan dalam memahami landasan pokok pengembangan masalah pembahasan.

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan setelah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, yang kemudian dijelaskan dengan jelas melalui strategi atau langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan yang dipertimbangkan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses strategis untuk mencapai tujuan yang mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki atau yang tersedia dalam memilih alternative yang tepat dengan memprioritaskan aspek rasional. Tahapan Perencanaan merupakan proses awal dalam menjalankan suatu kegiatan dan dapat dikatakan sebagai kunci awal dari suatu keberhasilan pada tujuan yang ingin diharapkan. Perencanaan

dilakukan dengan menentukan tujuan dan merumuskan strategi pelaksanaan program.

Berdasarkan konteks penelitian ini, perencanaan merujuk pada proses penetapan tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang melibatkan prinsip-prinsip penting.³³

Pertama, perencanaan mencakup penetapan sasaran atau target yang ingin dicapai, seperti mengembangkan kegiatan pembangunan yang jelas untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat, dengan fokus pada transformasi rumah tak layak huni menjadi layak huni.

Kedua, perencanaan juga melibatkan pengembangan visi dan misi dalam program bantuan. Hal ini mencakup identifikasi siapa yang akan mendapatkan manfaat dari program dan mengapa program ini harus dilaksanakan. Visi dan misi menjadi panduan dalam mengarahkan implementasi program agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.

Ketiga, perencanaan mencakup strategi atau prosedur yang akan dilakukan dalam pelaksanaan bantuan. Ini melibatkan pemikiran tentang langkah-langkah konkret yang harus diambil agar program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Keempat, perencanaan juga mempertimbangkan bahwa kegiatan ini merupakan proses pelaksanaan yang dapat berkelanjutan atau dapat dilakukan kembali. Artinya, perencanaan harus memikirkan aspek

³³ Rapotan Hasibuan, *Perencanaan Dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 5.

keberlanjutan program untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan mengacu pada tindakan, aktivitas, atau proses yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Proses ini tidak hanya mencakup aktivitas semata, melainkan juga kegiatan yang direncanakan dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁴ Pelaksanaan merupakan tindakan atau eksekusi dari rencana yang telah disusun secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, pelaksanaan harus sesuai dengan situasi di lapangan dan di luar lapangan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.³⁵

Dalam proses pelaksanaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting dalam keberhasilannya yaitu:

Pertama, tahap pembekalan pelaksanaan kegiatan terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sehingga jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat atau para pelaksananya sehingga dalam kegiatan pembangunan nanti tidak menyulitkan masyarakat karena telah paham terkait bagaimana bantuan ini dilakukan.

Kedua, pengadaan sumber daya menjadi aspek penting karena merupakan komponen krusial yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tanpa sumber daya yang memadai, kegiatan tidak

³⁴ Agus B. Siswanto and M. Afif Salim, *Manajemen Proyek* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

³⁵ A. Rusdiana Dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), Hal. 120–21.

akan dapat terlaksana. Beberapa komponen yang diperlukan meliputi pencairan dana, pemenuhan jumlah staf beserta kualitasnya, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, serta kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program juga menjadi bagian dari pengadaan sumber daya, termasuk pembentukan tim pengadaan barang dan jasa.

Ketiga, disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksanaan terhadap program, terutama dari pihak yang menjadi pelaksana program. Disposisi ini mencakup sejauh mana pihak pelaksana memiliki kesediaan dan kesungguhan untuk menjalankan program tersebut.

Keempat, struktur birokrasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena mengatur tata aliran pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang baik dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dengan jelas menetapkan tanggung jawab dan wewenang di setiap tingkatan dalam organisasi.

3. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* dalam bahasa Inggris yang berarti penilaian. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan pembangunan, Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) terhadap rancangan dan standar yang telah ditetapkan, dimasukkan untuk perencanaan yang akan datang.³⁶

Tujuan dari adanya evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas proses dan memberikan keputusan terhadap kinerja program kedepannya, apakah program tersebut perlu diperbaiki, diteruskan, atau bahkan diberhentikan. Pada tahap evaluasi ini hal yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu bagaimana tingkat kinerja pada kegiatan terhadap pelaksanaan suatu program yang dilaksanakan.

Bantuan Stimulan Perumahan Stimulan yang dilaksanakan di desa Tanete dapat dilihat tolak ukur adanya bantuan ini dilakukan atau tidak, dapat dilihat apakah program tersebut dilakukan dengan baik sesuai yang direncanakan. Hal ini seperti apakah penyaluran ini telah diberikan kepada yang memenuhi syarat atau tidak dan apakah masyarakat yang menerima terbantu akan bantuan ini. Kemudian apakah dalam proses kegiatan ini setiap pelaku kegiatan telah memahami serta melakukan kinerjanya sesuai dengan yang diarahkan atau tidak. Sehingga dari penilaian Evaluasi ini dapat diketahui apakah ketentuan atau peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau bekerja dengan baik.

4. Fiqih Siyasah

Fiqih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Siyasah diartikan sebagai pengaturan, pengurusan, dan pembuatan kebijakan yang

³⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 pasal (1) ayat 3 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

bersifat politis untuk meliputi sesuatu.³⁷ *Fiqih siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, termasuk penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat.³⁸ Dalam fiqih siyasah, negara hukum mempunyai prinsip – prinsip yaitu:³⁹

Pertama, Prinsip Kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. kedaulatan tersebut mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. yang mana di praktekan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum atau kehendak dalam suatu negara. Pemimpin sebagai pemegang kekuasaan seharusnya melakukan upaya dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan membentuk suatu kebijakan atau bantuan pada masyarakat.

Kedua, Prinsip Keadilan yang merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an sehingga harus dijalankan dengan penuh integritas, dalam mencapai keseimbangan kehidupan manusia. Dalam penegakan keadilan dalam hukum menghendaki agar setiap warga atau masyarakat memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. sehingga dalam

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 3.

³⁸ Achmad Irwan Hamzani Dan Havis Aravik, *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran* (Pekalongan, 2021), Hal. 2–3.

³⁹ Fitriyani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, “Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah,” *Farabi (e-Journal)* 19, no. 1 (2022): 10–12.

pelaksanaan bantuan ini diharapkan dilakukan dengan adil yaitu memberikan bantuan kepada siapapun yang berhak mendapatkannya.

Ketiga, Prinsip Musyawarah dan Ijma adalah prinsip penting dalam negara demokrasi Islam, di mana tukar pikiran, gagasan, dan ide-ide yang diajukan oleh semua pihak diperlukan untuk memecahkan masalah dan mencapai keputusan yang terbaik. Prinsip musyawarah harus diterapkan dalam pemerintahan mencegah terjadinya keputusan yang merugikan kepentingan umum dan rakyat

Keempat, Prinsip Persamaan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, karena hal ini sangat penting. Prinsip ini sangat ditekankan oleh Allah, yang diharapkan untuk saling menjaga persatuan, serta melarang adanya pemecah belah di antara manusia karena mereka bersaudara.

Kelima, Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat dimana seluruh warga negara dijamin atas hak-hak dasar tertentu. Prinsip hak manusia dalam Al-quran telah dijabarkan seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, kebebasan beragama, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak kebebasan beragama, dan hak lainnya. Al-quran membuat nilai-nilai universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan, tetapi antar subjek hukum dapat menerapkan prinsip ini dalam hidup bernegara.

Keenam, Prinsip amar *ma'ruf nahi munkar* dimana prinsip ini dijadikan sebuah mekanisme *check and balance* dalam sistem politik islam dimana terdapat langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan pemerintah konsisten dengan prinsip keadilan


dan kesetaraan yang diajarkan dalam islam. Seorang pemimpin bukanlah orang yang suci sehingga memungkinkan untuk dikritik atau dinasehati.

Prinsip negara hukum memiliki nilai-nilai yang sifatnya mutlak serta daya laku yang universal. Dengan karakteristik tersebut tidak diartikan bahwa prinsip-prinsip hukum islam itu kaku. Implementasi prinsip hukum islam dapat berubah dan berkembang menurut sistem yang sesuai untuk kepentingan masyarakat dan kemaslahatan di waktu dan tempat itu.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran terhadap alur penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian lapangan guna mengetahui “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasah)”, penulis ingin mengetahui seperti apa bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadayan di Desa Tanete. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikir.

PAREPARE



Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang dikaji, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atas ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Sedangkan Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman mengenai permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus yang ada. Pendekatan ini melibatkan penelitian langsung di lokasi penelitian, di mana pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dilakukan dengan pihak yang memiliki kompetensi terkait, guna memperoleh gambaran yang mendalam dari data yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian di lapangan (*field research*). *Field research* yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dimana data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang.

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal. 29.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete perspektif *fiqih siyasah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara pada Tenaga Fasilitator Kegiatan, kepala Desa Tanete, penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Tanete, dan/atau pihak-pihak yang terkait lainnya.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sejumlah buku serta dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait Program Bantuan Stimulan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebenarnya untuk melakukan penelitian serta memperoleh data yang data konkret dan akurat yang dapat membantu dalam pembahasan penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Observasi merupakan proses sistematis dalam mengamati fenomena yang terlihat. Pengamatan dilakukan dengan mengamati peristiwa, gerakan, atau proses.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang real yakni meneliti langsung di Desa Tanete. Adapun dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai guna mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai suatu hal yang mana ini berguna sebagai masukan suatu penelitian ⁴¹.

Wawancara ini dimaksudkan untuk melakukan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan dalam rangka untuk memperoleh informasi Tujuan dari wawancara jenis ini

⁴¹ Sanasintani, Penelitian Kualitatif, Cet.1 (Malang: Selaras, 2020), Hal. 3.

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara, guna menghindari dan meminimalisir kesalahan berupa menyebarluasnya pembahasan keluar dari konteks permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan dilakukannya dokumentasi keabsahan penelitian dapat lebih terjamin sebab data dokumentasi berasal berisi bukti-bukti penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan mengambil gambar masyarakat yang mendapatkan bantuan.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk menentukan keabsahan data diperlukan adanya Teknik pemeriksaan mendasar yaitu:

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil dapat dicapai, menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap temuan melalui verifikasi peneliti terhadap berbagai fakta yang ada di lokasi penelitian.

2. Pengujian *Dependability*

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebuah penelitian yang tidak terdapat proses penelitian di lapangan tetapi memperoleh data, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependability*. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan uji reliabilitas (*dependability*).

3. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *Confirmability* (penegasan, kebenaran) dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas data penelitian. Objek penelitian menunjukkan bahwa apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian itu telah memenuhi standar *confirmability*.⁴²

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam buku Jogiyanto,⁴³ yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai kegiatan penyederhanaan dengan melakukan proses menyortir, pengutamaan, dan mengabstrakkan sehingga

⁴² Sandi Hesti Sondak, Rita N Taroreh, Dan Yantje Uhing, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7.1 (2019), Hal. 676.

⁴³ Jogiyanto Harlono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 296.

menjadi data yang bermassa. Tegasnya reduksi data kegiatan meringkas dan mengambil poin-poin penting data yang mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan membuat kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang digunakan berupa teks naratif yang dideskripsikan yang berasal dari menggabungkan informasi sehingga mudah dipahami dan mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan yang terbentuk pada penelitian ini berdasarkan pada temuan terbaru dari apa yang telah ada dan disempurnakan pada tulisan ini. Temuan yang ini dapat berupa deskripsi yang kemudian dijelaskan pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa

Tanete Kabupaten Enrekang

Memiliki rumah yang baik dan layak huni bukan hanya sekadar keinginan, tetapi juga sebuah hak dasar yang fundamental bagi setiap individu. Rumah yang layak dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dari berbagai ancaman. Rumah juga merupakan tempat berlindung dari cuaca buruk, tempat berkumpul bersama keluarga, dan menjadi landasan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam konteks hak asasi manusia, memiliki tempat tinggal yang layak merupakan hak yang patut diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki rumah dan lingkungan yang baik. Hal ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memenuhi hak ini. Banyak yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, yang dapat berkontribusi pada penurunan kesejahteraan dan peningkatan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni menjadi suatu aspek penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman pemerintah disebutkan bahwa "1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan, 3. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a) subsidi perolehan rumah, b) stimulan perumahan swadaya, c) prasarana, sarana, dan utilitas umum."⁴⁴

Bantuan subsidi adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sumber dana untuk program ini berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan finansial kepada masyarakat untuk membeli atau menyewa rumah yang layak huni dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Bantuan ini dapat berupa pinjaman lunak dengan bunga rendah atau nol, pembebasan biaya administrasi, atau subsidi langsung untuk pembayaran cicilan rumah. Dengan demikian, bantuan subsidi bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial agar dapat memiliki atau menyewa rumah tanpa harus membebani keuangan mereka secara berlebihan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat

⁴⁴ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman," 36–37.

berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas perumahan mereka sendiri. Dana untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan ini dapat berupa dana tunai atau bantuan material yang digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumah, serta insentif lainnya yang memfasilitasi pembangunan atau perbaikan rumah. Dengan demikian, BSPS memberikan dorongan kepada masyarakat untuk secara mandiri meningkatkan kondisi perumahan mereka. Meskipun memiliki perbedaan, kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan membantu mengatasi masalah kekurangan perumahan.

Kedua bantuan ini juga berbeda dengan bantuan rumah non-subsidi yang merupakan bantuan rumah yang tidak bergantung pada subsidi pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan langsung atau insentif fiskal. Dalam bantuan rumah non-subsidi, biaya pembangunan atau pembelian rumah sepenuhnya ditanggung oleh penerima bantuan atau melalui sumber pendanaan lain yang tidak bersifat subsidi dari pemerintah. Tidak seperti program rumah subsidi atau BPS yang memiliki kriteria tertentu untuk memenuhi syarat, rumah non-subsidi tidak terikat pada kriteria pendapatan atau kelayakan tertentu. Siapa pun yang mampu membayar harga rumah tersebut dapat membelinya atau menyewanya. Ketersediaan rumah non-subsidi dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar properti di suatu daerah. Di daerah dengan pasar properti yang sibuk dan harga rumah yang tinggi, rumah non-subsidi mungkin lebih sulit diakses oleh masyarakat dengan pendapatan rendah atau menengah. Namun, di daerah dengan persediaan rumah yang lebih besar dan harga yang lebih terjangkau, rumah non-subsidi dapat menjadi pilihan yang lebih layak bagi berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan yang dilakukan di Desa Tanete termasuk dalam Bantuan stimulant perumahan Swadaya (BSPS) yakni bantuan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna meningkatkan kualitas rumah. Bantuan BSPS itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat (BSPS).

Melalui BSPS, pemerintah memberikan stimulus atau dorongan kepada masyarakat agar mereka dapat melakukan perbaikan atau pembangunan rumah yang sesuai dengan standar layak huni. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. BSPS menjadi instrumen kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dalam proses melaksanakan suatu kegiatan tentu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, jika terdapat tahapan yang diabaikan maka mengakibatkan suatu kegiatan yang cacat. Tahapan Perencanaan merupakan proses awal dalam menjalankan suatu kegiatan dan dapat dikatakan sebagai kunci awal dari suatu keberhasilan pada tujuan yang ingin diharapkan. Perencanaan dilakukan dengan menentukan tujuan dan merumuskan strategi pelaksanaan program guna meningkatkan kualitas hidup dan kualitas tempat tinggal yang nyaman ditempati sehingga harus dilakukan dengan penuh koordinatif. Dalam proses pemberian

bantuan kepada masyarakat tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan sebagaimana hasil wawancara informan berikut ini:

“Sebelum kegiatan bedah rumah dilakukan tentu ada beberapa hal yang direncanakan dan dipersiapkan, seperti pengusulan dan penetapan lokasi tempat kegiatan, lalu seleksi calon penerima, menyiapkan masyarakat. Dimana kegiatan ini perlu kita lakukan sebelumnya agar nantinya tidak ada lagi kendala saat proses pelaksanaan kegiatan ini.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebelum pelaksanaan program bantuan terdapat beberapa persiapan kegiatan dalam proses perencanaan yang dilakukan. Persiapan ini bertujuan agar ketika proses pelaksanaan lebih terarah serta dapat mempertimbangkan apa saja yang diperlukan sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada lagi kesalahan.

1. Persiapan Kegiatan

Tahap perencanaan awal kegiatan program ini dimulai dengan perencanaan program yang mana program ini diprioritaskan pada arahan presiden dan menteri serta rancangan pembangunan yang telah ada sebelumnya. Pada perencanaan pembangunan ini memperhatikan adanya ketersediaan anggaran yang mana anggaran ini berasal dari ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengusulan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan pada penugasan Presiden, arahan atau kebijakan menteri, adanya dukungan dari program nasional dan usulan yang ditunjukkan kepada Menteri. Pengusulan ini paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi kabupaten,

⁴⁵ Muh. Naswan. Tenaga Fasilitator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

kecamatan, jumlah unit rumah, daftar calon penerimanya. Usulan dilakukan oleh bupati/walikota yang meliputi nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi daftar nama calon penerima bantuan yang memperlihatkan keefektifan pendampingan kegiatan.

Pengusulan BSPS melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Dengan demikian, proses pengusulan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam implementasi BPS untuk memastikan bahwa program ini memberikan dampak positif dan efektif bagi masyarakat yang menjadi sasarannya, sebagaimana hasil wawancara dengan informan berikut:

“Dari pusat ada informasi terkait adanya bantuan perbaikan rumah jadi saya diminta untuk mendata masyarakat yang dianggap mempunyai rumah tidak layak huni, jadi saya data rumah yang memungkinkan bisa dapat bantuan.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan kegiatan perbaikan rumah dalam rangka program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terdapat beberapa langkah persiapan yang melibatkan pemberian informasi kepada kepala desa, seperti di Desa Tanete. Beberapa poin penting dalam tahap persiapan tersebut mencakup pemberian informasi kepada kepala Desa yang mana proses ini dimulai dengan memberikan informasi kepada kepala desa, dalam hal ini di Desa Tanete. Kepala desa mendata dan membuat laporan terhadap rumah-rumah yang

⁴⁶ Muh. Jasman, Kepala Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 18 Agustus 2023.

dianggap tidak layak huni, serta mencatat jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya.

Laporan data yang telah dibuat oleh kepala desa kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Proses verifikasi ini mencakup pengecekan seberapa tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota, proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah total rumah, kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan, dan adanya program prioritas dari pemerintah pusat. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk menentukan kabupaten/kota prioritas lokasi pelaksanaan BSPS.

“Untuk lokasi itu sebenarnya ditetapkan dari kementerian PUPR dimana mereka melihat dari data rumah tidak layak huni yang sudah tercatat di sistem dan rekomendasi dari lembaga negara.”⁴⁷

Lokasi yang telah ditetapkan Menteri berdasarkan hasil verifikasi akan ditetapkan sebagai Penetapan lokasi BSPS, lokasi untuk daerah ditetapkan oleh menteri dan lokasi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mana ini berdasarkan dari lokasi yang telah ditetapkan Menteri.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan diperlukannya pengusulan dan penetapan lokasi sehingga setiap daerah memberikan usulan terkait lokasi yang mana ini berdasarkan dari laporan yang dibuat yang kemudian data ini di cocokkan dengan data calon penerima yang sudah terdaftar di basis data e-RLTH. Hal yang diperhatikan saat melakukan verifikasi data lokasi diprioritaskan pada data kekurangan rumah tidak layak huni yang telah tercatat di pusat dan di fokuskan pada

⁴⁷ Muh. Naswan. Tenaga Fasilitator lapangan, hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

rekomendasi dari lembaga tinggi negara. Namun, yang menetapkan lokasi dari program ini berasal dari keputusan kementerian PUPR.

Penentuan lokasi bantuan telah ditentukan maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan dengan penyiapan calon penerima bantuan. Pada tahap ini calon penerima akan dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator lapangan yang dibantu oleh aparat desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Setelah proses verifikasi calon penerima bantuan, selanjutnya kita turun langsung ke lokasi untuk melihat bagaimana kesesuaian data penerima bantuan apakah sudah benar atau tidaknya data tersebut.”⁴⁸

Hal ini pun dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Nusu selaku penerima bantuan di Desa Tanete:

“Ya memang sebelum menerima bantuan ada orang yang datang ke sini Bersama kepala desa periksa keadaan rumah dan kita diminta mengumpulkan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga.”⁴⁹

Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa sebelum pemberian bantuan dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dengan apa yang tercatat di sistem. Validasi data dilakukan dengan memeriksa nama, domisili dan nomor induk Kependudukan serta memastikan bahwa calon penerima belum pernah memperoleh bantuan stimulan sebelumnya. Pihak yang bertugas yaitu pihak Tenaga Fasilitator lapangan (TFL) untuk turun langsung ke lokasi tepatnya di desa Tanete guna membuktikan kesesuaian syarat penerima bantuan sesuai

⁴⁸ Muh. Naswan. Tenaga Fasilitator lapangan, hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023

⁴⁹ Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

dengan ketentuan yang telah disepakati. TFL merupakan tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan rumah swadaya yang mempunyai tugas untuk turun langsung ke lapangan dan melapor jika ada calon penerima yang tidak memenuhi syarat calon penerima.

Hasil laporan yang diberikan oleh TFL akan diverifikasi sehingga akan dilakukannya penetapan lokasi serta penetapan calon penerima. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran kepada mereka yang memenuhi syarat. Pemeriksaan dan validasi data menjadi langkah kritis untuk menjaga keadilan, transparansi, dan efektivitas dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berdasarkan Hasil verifikasi tersebut terdapat 20 orang dari 25 orang yang dilaporkan sebagai calon penerima bantuan BSPS di desa tanete yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Adapun 20 orang tersebut sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Nama penerima Bantuan BPS di desa Tanete 2022

No.	Penerima BPS	No.	Penerima BPS
1	Hada	11	Muslimin
2	Hapid	12	Naria
3	Sirman	13	Laha
4	Siwa	14	Nusu
5	Tallong	15	Langsang
6	Muin	16	Nuri

7	Asis	17	Taruba
8	Junara	18	Daharia
9	Hanija	19	Taking
10	Sauri	20	Ripa

Sumber Data: Hasil Peneliti 2023, informasi dari kepala desa Tanete

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Naswan selaku Tenaga Fasilitator:

“Ada 25 daftar nama yang dilaporkan tapi saat kita melakukan verifikasi ada yang tidak memenuhi syarat penerima salah satunya itu karena status kependudukan yang tidak tercatat sebagai penduduk di desa Tanete dan ada yang tercatat telah mendapat bantuan yang serupa.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dikatakan bahwa setelah dilakukannya verifikasi data terdapat masyarakat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan yang disebabkan oleh status kependudukan yang tercatat telah berubah menjadi kependudukan di daerah lain serta ditemukan masyarakat yang tercatat pernah mendapatkan bantuan yang serupa.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pada proses penetapan calon penerima bantuan ini cukup baik dimana dilakukan tahap peninjauan ke lokasi bantuan oleh pihak TFL untuk mengetahui apakah pihak penerima benar telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan atau tidak. Sealam tahap ini

⁵⁰ Muh. Naswan, Tenaga Fasilitator lapangan, hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

ditemukan pihak calon penerima yang tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan BSPS ini.

2. Perencanaan Kegiatan

Dalam proses pemberian bantuan, diperlukannya adanya persiapan yang mana hal ini untuk pemberdayaan calon penerima bantuan agar siap melaksanakan program. Penyiapan masyarakat ini dilakukan melalui pendampingan oleh TFL. Tugas TFL yang mengacu pada pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahapan perencanaan meliputi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, verifikasi calon penerima, kesepakatan calon penerima BSPS, dan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.⁵¹ Hal ini wawancara dengan informan:

"Sebelum kegiatan pelaksana program bantuan, kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, lalu menanyakan kebutuhan terkait bantuan bahannya, serta penyusunan proposal."⁵²

Berdasarkan wawancara diatas, menyatakan bahwa sebelum kegiatan dilakukan diperlukan persiapan pada masyarakat dengan melakukan beberapa kegiatan agar calon penerima mempunyai pemahaman dan persiapan dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah nantinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan secara berjenjang kepada masyarakat penerima bantuan BSPS. Kegiatan ini dilakukan

⁵¹ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomoe 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya," 12.

⁵² Muh.Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

sebelum dan sepanjang kegiatan perbaikan rumah yang dilakukan guna memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya calon penerima bantuan sehingga dapat memahami program bantuan ini. Hal yang disampaikan saat sosialisasi terkait pentingnya rumah layak huni, syarat dari rumah layak huni, gambaran terkait bantuan BSPS, kriteria penerima serta peran masyarakat dalam kegiatan BSPS. Pada tahapan penyuluhan berisi pemahaman terkait bagaimana prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan, tanggung jawab penerima, ketentuan rumah layak huni dan lainnya. Pada kegiatan ini menggunakan metode pertemuan langsung.

Permasalahan pada proses sosialisasi dan penyuluhan di desa Tanete, khususnya tentang kurangnya pemahaman masyarakat terkait bagaimana prosedur kegiatan Bantuan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya karena kurang menyeluruhnya pemberian informasi terkait bantuan ini terhadap calon penerimanya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan selaku penerima Bantuan BPS di Desa Tanete:

"Sebelum dilakukannya perbaikan rumah saya tidak ikut rapat di kantor desa dan memang saya tidak dapat informasi terkait adanya rapat untuk sosialisasi." ⁵³

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Langsung selaku penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Tanete:

"Terkait adanya sosialisasi di kantor desa saya tidak ikut karena kebetulan anak juga kerja di kantor jadi saya langsung saja dikasih bantuan." ⁵⁴

⁵³ Junara, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 31 Agustus 2023

⁵⁴ Langsung, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 28 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa proses kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di Desa Tanete belum terlaksana secara menyeluruh dan baik. Beberapa calon penerima bantuan tidak mengikuti proses sosialisasi, dan hal ini disebabkan oleh kurangnya penginformasian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Tenaga Fasilitator Lapangan seharusnya memiliki ketegasan dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat penerima bantuan terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dilakukan secara berkelompok.

Menangani permasalahan tersebut, aparat desa mengambil langkah untuk memberikan informasi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupaya memberikan informasi terkait BSPS ini secara pribadi dengan mendatangi rumah penerima bantuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

"Terkait informasi untuk kumpul di kantor desa memang ada tetapi pada saat itu saya tidak ikut, tapi sebelum diberikan bantuan sudah diinformasikan secara pribadi oleh kepala desa terkait adanya bantuan bedah rumah untuk perbaikan dinding dan atap."⁵⁵

Penyuluhan kepada masyarakat terkait bantuan ini sangat penting guna memberikan pemahaman akan bagaimana proses kegiatan ini kedepannya serta dapat memahami langkah yang baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa salah satu penghambat dalam pelaksanaan kegiatan adalah berasal dari masyarakat itu sendiri sebab kurang pemahannya terkait kegiatan bantuan BSPS ini.

⁵⁵ Hada, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 30 Agustus 2023.

Pemahaman masyarakat terhadap kegiatan bantuan ini seharusnya diberikan oleh pihak yang terkait dengan baik. Misalnya dengan pemberian informasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, penginformasian kepada masyarakat khususnya seluruh calon penerima bantuan tanpa adanya pengecualian. Sehingga nantinya tidak ada lagi permasalahan serta masyarakat dapat menilai jika dalam proses kegiatan ada kesalahan.

Dalam proses sosialisasi, TFL dan calon penerima bantuan akan melakukan kualitas rumah calon penerima berdasarkan stuktur komponen rumah yang mana hasil penilaian ini kemudian dijadikan dasar terkait kebutuhan bahan perbaikan. TFL akan menanyakan terkait bahan bangunan tersebut dan jika disetujui oleh calon penerima maka itu akan diidentifikasi sebagai kebutuhan perbaikan rumah swadaya yang kemudian ditandatangani oleh pihak TFL. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Memang ada bahan yang sempat kami minta sama pengurusnya seperti paku dan kayu dan itupun syukur di kasih walaupun itu kurang.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak TFL telah melakukan tugasnya dalam proses identifikasi kebutuhan perbaikan rumah dengan menanyakan langsung kepada masyarakat terkait bahan yang diberikan saat pelaksanaan kegiatan nantinya. Hasil verifikasi ini akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yang kemudian akan dinilai oleh tim verifikasi. Adapun terkait survei penyediaan bangunan yang dilakukan oleh KPB dan TFL yang mana mereka

⁵⁶ Pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 22 Agustus 2023.

mencari suplemen yang memiliki harga terendah serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan negosiasi untuk menjadi suplayer.

Tahap pengusulan Proposal dilakukan oleh penerima yang didampingi oleh TFL yang mana proposal ini terdiri atas dokumen administrasi yang berisi pembuktian bahwa seseorang ini telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kemudian ada dokumen teknis yang mana ini disusun berdasarkan hasil dari penilaian kualitas rumah dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah yang mana kedua dokumen ini akan dijadikan satu dan di jadikan proposal agar dapat mendapatkan bantuan.

Permasalahan yang ditemukan yaitu kurang pemahannya masyarakat dalam pembuatan proposal tersebut yang membuat pihak TFL yang merancang proposal tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Banyak yang tidak paham dalam pembuatan proposal dan penggunaan barang teknologi seperti laptop jadi kita turun langsung dalam proses pembuatan proposal agar prosesnya lebih cepat”⁵⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh Daharia selaku penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Tanete:

“Terkait pembuatan laporan, saya tidak tau karena kita cuma diminta kumpulkan KTP dan Kartu Keluarga serta ada juga surat yang diminta tanda tangani.”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan pihak TFL berupaya dalam menjalankan tugasnya untuk membantu mendampingi masyarakat dalam pembuatan proposal karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan barang

⁵⁷Muh.Naswan, Tenaga Fasilitator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

⁵⁸ Daharia, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di desa tanete, 21 Agustus 2023

teknologi dan kurang akan pemahaman terkait proses pembuatan proposal tersebut. Mereka hanya mengikuti apa yang diminta untuk dilakukan yang mana ini bisa berdampak pada kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian di yang didapat, menunjukkan bahwa proses perencanaan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam proses persiapan masyarakat belum dilakukan secara baik disebabkan masyarakat belum secara aktif mengikuti proses sosialisasi dan penyuluhan karena proses penginformasian dengan mengumpulkan masyarakat dalam forum dan membahas perencanaan kegiatan secara musyawarah belum terlaksana dengan baik. Hal ini memerlukan adanya peningkatan dalam proses sosialisasi dari pihak Fasilitator sehingga bisa melakukan pemerataan pemberian informasi agar tidak menyebabkan terputusnya komunikasi antara pengurus dan calon penerima.

B. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang

Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun secara matang dan terperinci, atau dilakukan setelah persalinan perencanaan dianggap siap. Berdasarkan hal itu ini, mengacu pada surat edaran Direktorat Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah swadaya. Pelaksanaan kegiatan BSPS desa Tanete tergolong dalam peningkatan Kualitas Rumah (PKRS) yang mana ini memperbaiki rumah layak huni menjadi layak huni. Sebelum proses pelaksanaan pembangunan fisik, ada tahap yang

dilakukan yaitu dilakukannya penetapan penerima bantuan, pencairan dana bantuan dan penyaluran dana.

1. Penetapan Penerima, Pencairan, dan Penyaluran Bantuan

Penetapan penerima bantuan ini dilakukan setelah proposal yang dibuat oleh calon penerima diterima oleh PPK dan kemudian dibuatkan surat keputusan sebagai penerima bantuan oleh KPA.

“Setelah pembuatan proposal kemudian di berikan ke pihak yang bertanggung jawab sehingga nantinya bisa diperiksa dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.”⁵⁹

Dari wawancara diatas, dikatakan bahwa setelah pemeriksaan proposal dan tervalidasi maka akan ditetapkan sebagai penerima bantuan yang kemudian nama penerima ini juga akan disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar untuk pembukaan rekening atas nama penerima.

Bentuk bantuan Program BSPS adalah uang senilai Rp 17.500.000 digunakan untuk membeli material bahan bangunan dan Rp 2.500.00 untuk upah pekerja, hal ini berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022. Pencairan dana BSPS berbentuk uang melalui bank/pos penyalur yang mana pada program ini bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masing-masing penerima bantuan dibuatkan buku rekening tabungan tanpa adanya pungutan biaya atau gratis. Penyaluran dana bantuan akan diberikan secara langsung kepada rekening

⁵⁹ Muh. Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

penerima secara satu tahap melalui bank yang telah menjadi mitra pada kegiatan ini. Pihak penyalur harus menyalurkan bantuan ke rekening penerima bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak SP2D.

Namun, permasalahan yang muncul saat proses pemberian buku rekening dimana banyak masyarakat yang tidak mendapatkan buku rekening dan tidak adanya uang pada rekening para penerima bantuan. Hal ini sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan:

“Sebelum pemberian bantuan, kami sempat diminta untuk berkumpul di kantor desa Labuku, disana kita diberikan buku rekening kosong dan tidak ada uang yang diberikan saat itu.”⁶⁰

Hal ini sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan:

“Saya tidak pernah ikut untuk rapat di Desa Labuku untuk mengambil buku rekening dan memang saya tidak tau terkait hal itu.”⁶¹

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Tallong selaku penerima bantuan BSPS di desa Tanete:

“waktu itu memang sempat mengurus pembuatan buku rekening tapi saya tidak pernah ambil buku rekening dan tidak pernah mempertanyakan terkait buku rekening tersebut.”⁶²

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa sebelum penerimaan bahan bangunan, belum adanya keterbukaan informasi kepada penerima bantuan, hal ini karena kurangnya informasi diberikan kepada seluruh penerima untuk

⁶⁰ Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

⁶¹ Sauri, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

⁶² Tallong, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 29 Agustus 2023

berkumpul di kantor desa Labuku untuk pemberian buku rekening yang hanya dihadiri oleh beberapa masyarakat saja, Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja pengurus dari kegiatan ini belum dilakukan secara baik karena informasi untuk permasalahan pengambilan buku rekening belum diberikan secara merata dimana seharusnya semua penerima bantuan tahu informasi terkait penerimaan buku rekening.

2. Penggunaan Bantuan

Penyediaan bahan bangun dilakukan setelah penyusunan Daftar Rancangan Penggunaan Dana Bantuan (DRPB) yang dibuat berdasarkan RAB yang telah dibuat kegiatan ini didampingi oleh TFL. DRPB ini terdiri atas rancangan pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pada tahap 1 dan 2 DRPB akan terdiri atas 50% nilai bantuan pembelian bahan bangunan dan 50% untuk pembayaran upah kerja. DRPB ini akan ditandatangani oleh penerima dan TFL yang kemudian diperiksa oleh Korkab/kot, diverifikasi oleh konsultan provinsi dan disetujui oleh PPK.

Pihak KPB akan menarik atau mentransfer dana bantuan tahap 1 ke penyedia bahan bangunan setelah kontrak terjalin dengan toko penyedia bahan bangunan maka toko penyedia akan mengirimkan bahan bangunan ke tempat kerja sama dalam 2 tahap, pada tahap 1 akan mengirimkan bahan tahap 1 sebesar 50% dilakukan paling lambat 7 hari sejak DPRB diterima. Pada tahap 2 dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai paling sedikit 30%. Namun, toko penyedia barang dapat langsung mengirim semua bahan bangunan sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman, hal ini berdasarkan kesepakatan dengan KPB namun pembayaran tetap melakukan dua tahap terbagi atas 50% setiap tahap

dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. pembayaran akan dilakukan dengan transfer uang dari rekening penerima ke rekening toko penyedia bahan bangunan setelah bahan dikirimkan.

Dalam penerimaan bahan bangunan, penerima akan didampingi oleh TFL untuk memeriksa jenis, jumlah dan Kualitas bahan bangunan untuk memastikan kualitas bahan bangunan apakah sudah sesuai dengan pesanan dalam DRPB. Jika telah diterima maka penerima bantuan akan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan. Jika ada ketidaksesuaian maka KPB dan TFL akan berkoordinasi dengan toko penyedia bahan bangunan untuk meminta pergantian. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Untuk pemberian uang langsung diberikan kepenerima bantuan lalu bahan bangunan akan langsung dibawakan ke rumah masing-masing.”⁶³

Permasalahan muncul terkait pencairan uang dan pengiriman barang dimana seharusnya adanya pemberian uang untuk upah yang mana seharusnya pada tahap pertama penerima akan dibagikan uang sebanyak Rp.1. 250.000 sesuai dengan aturan untuk biaya 50% akan diberikan dahulu kemudian sisanya akan dicairkan setelah progres pembangunan/Rehab rumah mencapai 100% atau setelah dikerjakan. Terkait bahan bangunan pihak penerima bantuan tidak tahu harga serta jumlah barang yang akan di berikan oleh pihak penyedia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

⁶³ Muh.Naswan, Tenaga Fasilitator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

“...kita langsung saja di kasih 2.5 juta untuk upah tukang saat proses pelaksanaan pembangunan rumah dilakukan dan terkait bahan bangunan kita tidak diberitahukan terkait harga bahan yang dikasih.”⁶⁴

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Sunarti selaku penerima bantuan:

“Kami cuma dikasih uang tukang sebesar 2.5 juta dan untuk atapnya bisa dilihat sendiri, atapnya berkualitas rendah atau bisa dibilang tidak ada lagi dibawah jenis atap ini, untuk masalah kayu memang ada beberapa diberikan tetapi banyak kurang jadi kita yang tambah.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan ibu Tina:

“... Ada atap yang diberikan tapi sedikit, ada juga pasir, semen dan kayu 2 m³.”⁶⁶

Hasil wawancara dengan ibu Pasa:

“... Kami tidak diberitahukan terkait harga bahan bangunan yang diberikan dan kami berapa besaran harga barang apakah sudah sesuai atau tidak karena langsung barang saja yang diberikan tanpa adanya nota. Terkait kesesuaian bahan memang ada bahan yang kami minta yang diberikan. Saat pertengahan pengerjaan kami kekurangan bahan jadi kami minta tapi katanya sudah tidak ada uang lagi untuk pembelian bahan bangunan.”⁶⁷

Hasil wawancara dengan Hada:

“... untuk bahan bangunan saya di berikan seng, dan paku tapi itu banyak kekurangan jadi saya yang tambahan kekurangannya. Untuk proses penyaluran bahan bangunan ini saya merasa curiga adanya kecurangan karena jika saya menghitung harga bahan yang diberikan dengan jumlah uang untuk pembelian bahan itu tidak sesuai. Bahan yang diberikan hanya sekitar setengah dari jumlah uang yang diberikan. Kita hitung saja, bahan yang

⁶⁴ Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

⁶⁵ Sunarti, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 28 Agustus 2023

⁶⁶ Tina, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 22 Agustus 2023.

⁶⁷ Pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 22 Agustus 2023.

dikasih dengan uang untuk pembelian bahan yang sebesar tujuh belas juta lebih tapi yang saya kira bahan ini hanya sekitar delapan jutaan atau mungkin kurang dari itu.”⁶⁸

Hasil wawancara dari pihak penerima bantuan diatas mengungkapkan bahwa masyarakat tidak tahu menahu terkait harga bahan bangunan yang diberikan dan bahan yang diberikan dapat dikatakan sangat sedikit atau tidak memenuhi dari setengah apa yang diperlukan, Bahkan bahan yang diberikan merupakan bahan dengan kualitas yang rendah.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat diketahui bahwasanya kualitas dan pembelian bahan bangunan belum berjalan optimal, hal ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan informasi terkait harga bahan yang diberikan padahal ini merupakan hak dari para penerima bantuan untuk mengetahui harga bahan yang berisikan, pihak yang terkait seharusnya menjelaskan kepada penerima bantuan mengenai harga bahan, sumber dana, dan pengelolaan keuangan program. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa masyarakat memahami secara utuh mekanisme dan kebijakan yang terkait dengan program. Pada Proses ini perlu untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait harga bahan bangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada penerima bantuan mengenai daftar harga bahan yang diberikan. Tanpa ketidakterbukaan tersebut yang membuat adanya spekulasi negatif dari pihak penerima kepada pengurus program bantuan ini.

⁶⁸ Hada, Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 30 Agustus 2023.

3. Pekerjaan Fisik Rumah

Pada pelaksanaan fisik dimulai saat bahan bangunan telah diberikan ke penerima masyarakat. Pada tahap awal pelaksanaan ini penerima akan menunjuk tukang atau pekerja namun jika penerima bantuan yang memiliki keterampilan bertukang dapat mengerjakan rumahnya sendiri. pemilihan pekerja akan didampingi oleh TFL dan Korkab/kot untuk memastikan kesiapan pekerja dan melakukan pembekalan tentang kualitas rumah dan teknik konstruksi agar dapat melakukan pekerjaan konstruksi ini sesuai dengan kaidah konstruksi dan rancangan teknik yang telah disusun. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Sebelum perbaikan rumah, kita memberikan petunjuk dan bimbingan kepada tukang atau penerima bantuan terkait bagaimana dan seperti apa pembangunan rumah yang telah ditetapkan.”⁶⁹

Beberapa penerima bantuan di desa Tanete merupakan tukang sehingga mereka yang mengerjakan rumah mereka dan menjadi tukang untuk penerima lainnya. Permasalahan terjadi saat proses pengerjaan rumah dimana masih banyak yang belum paham terkait bagaimana prosedur perbaikan rumah yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara informan:

“Kebetulan saya tukang jadi saya yang kerja ini rumah dan Untuk perbaikan rumah saya cuma tahu bahwa bantuan ini untuk perbaikan dinding dan atap.”⁷⁰

Hasil wawancara dengan Junara:

⁶⁹ Muh. Naswan, Tenaga Fasilitator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

⁷⁰ Hada, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 30 Agustus 2023

“Soal ini saya tidak terlalu paham tapi saya diminta agar cepat-cepat perbaiki atap dan dinding.”⁷¹

Hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa pihak penerima belum memahami terkait bagaimana prosedur dan ketentuan rumah layak huni yang dimaksudkan pada bantuan stimulan perumahan swadaya ini Sehingga menyebabkan permasalahan saat proses perbaikan kualitas rumah.

Dalam tahap ini akan dilakukan pengawasan guna menjamin kelancaran kegiatan. Pada tahap penerima bantuan akan saling mengawasi untuk proses pengerjaan fisik rumah dan TFL akan melakukan pendampingan serta melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh rumah penerima bantuan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Selama pengerjaan bedah rumah, saya dan dari bank mendatangi lokasi untuk melihat proses pembangunan, tahap yang sangat kita perlukan itu terdapat tiga waktu yaitu saat proses pengerjaan masih 30%, 50% dan 100% yang mana ini nantinya kita masukkan ke dalam laporan akhir.”⁷²

Namun beberapa dari pihak penerima merasa bahwasanya pada tahap ini tidak ada yang datang untuk memeriksa bahkan mengawasi selama proses perbaikan rumah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan informan:

“... Saat pelaksanaan perbaikan rumah tidak ada yang datang mengawasi.”⁷³

Hasil wawancara dengan Junara:

⁷¹ Junara, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di desa Tanete, 31 Agustus 2023.

⁷²Muh.Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

⁷³ Sunarti, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 28 Agustus 2023

“Saya tidak tahu apakah ada yang datang memeriksa atau mengawasi tapi kepala desa beberapa kali meminta agar dinding rumah cepat-cepat dipasang karena ada yang mau datang memeriksa tapi tidak ada yang datang.”⁷⁴

Hasil wawancara dengan Langsang:

“Saya tidak tahu karena yang urus ini temannya jadi mungkin datang atau langsung saja difotokan lalu dikirimkan.”⁷⁵

Dari wawancara diatas, beberapa pihak penerima merasa bahwa pihak TFL selaku pendamping kegiatan tidak datang ke lokasi selama proses pelaksanaan untuk mengawasi. Pengawasan dalam kegiatan ini sangat diperlukan guna memastikan ketepatan waktu pelaksanaan dan kualitas konstruksi rumah agar memenuhi standar rumah layak huni. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara berkala melalui dokumentasi. disamping adanya pendapat masyarakat terkait hal ini beberapa masyarakat merasa bahwa pihak TFL datang untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah.

Hasil wawancara dengan Pasa:

“Saat pengerjaan rumah memang ada dari pihak pengurus program ini yang datang sekitar dua sampai tiga kali.”⁷⁶

Hasil wawancara dengan Nusu:

⁷⁴ Junara, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di desa Tanete, 31 Agustus 2023.

⁷⁵Langsang, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di Desa Tanete, 28 Agustus 2023.

⁷⁶Pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di Desa Tanete, 22 Agustus 2023.

“Kalau tidak salah saat pengerjaan ada yang datang untuk foto-foto sekitar dua kali.”⁷⁷

Hasil wawancara dengan Sauri:

“... Saat pengerjaan rumah ada dari pihak desa biasa datang untuk melihat-lihat dan foto rumah.”⁷⁸

Berdasarkan dari wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa TFL memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan dengan cara berkunjung beberapa kali ke lokasi guna mengawasi proses perbaikan rumah bagi penerima bantuan. Apabila tidak ada kehadiran TFL, tanggung jawab ini dilakukan oleh pihak desa yang akan memeriksa dan mengawasi pelaksanaan perbaikan rumah tersebut.

Dalam pelaksanaan program bantuan penting adanya pertanggungjawaban, terutama terkait pembayaran upah pekerja dan pelaporan kegiatan. Pada tahap ini, para penerima bantuan akan memberikan upah kepada pekerja melalui slip penarikan dana atau bukti transfer dana, yang kemudian diakui melalui kuitansi sesuai format yang telah ditetapkan. Selama proses pengerjaan rumah, para penerima bantuan akan didampingi oleh TFL untuk menyusun laporan penggunaan dana pada tahap 1 dan tahap 2, mencakup proses pengerjaan rumah pada tahap 30% dan 100% pengerjaan. Hasil laporan ini kemudian disampaikan kepada PPK. Namun, permasalahan yang muncul adalah pada tahap pembuatan laporan, masyarakat kembali tidak mengetahui proses pembuatannya. Oleh karena

⁷⁷Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

⁷⁸Sauri, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

itu, pembuatan laporan ini dilakukan oleh pihak TFL atau pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara optimal. Beberapa prosedur tidak dijalankan dengan baik, dan proses pemberian bantuan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tujuan program ini adalah membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat, pelaksanaannya justru menimbulkan kesulitan karena kualitas bahan bangunan yang kurang dan buruk. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan, di mana para pihak terkait hanya hadir untuk melihat pelaksanaan, dan informasi tentang kedatangan mereka hanya diketahui oleh beberapa calon penerima bantuan saja. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam koordinasi dan komunikasi, yang dapat berdampak negatif pada transparansi dan efektivitas program bantuan tersebut.

4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan BSPS yang dilakukan perlu adanya evaluasi. Yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas penyelenggaraan BSPS. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rancangan dan standar yang telah ditetapkan. Input merupakan masukan yang perlu untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks program BSPS masukan mengacu pada berbagai jenis sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Input berupa bantuan dasar operasional program dan berperan dalam memberikan kebutuhan pada. Dalam suatu kebijakan

diperlukannya sumber daya. Ketersediaan sumber daya sangat diperlukan guna pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud lama kegiatan ini dapat berupa manusia, uang, sarana/prasarana. Diketahui bahwa anggaran yang dipersiapkan dalam program BSPS di desa tanete yang termasuk dalam daerah regular diluar papua mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000,00 juta rupiah. Pada pelaksanaan BSPS di desa ini sumber daya yang ada belum memadai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan informan:

“Ketika pembangunan rumah, saya mengerjakan rumah sendiri tanpa ada bantuan penerima yang lain dan masalah dana yang diberikan yah seadanya saja.”

Hasil wawancara dengan informan:

“Dalam hal pembangunan, bahan bangunan yang diberikan kurang dan kualitasnya buruk lalu pas bangun rumah hanya saya yang dibantu dengan keluarga yang bikin.”⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa sumber daya yang diberikan kepada calon penerima dikatakan buruk serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perbaikan rumah serta dalam proses pembangunan rumah seharusnya untuk meningkatkan dan dilakukan secara gotong royong oleh sesama penerima tetapi mereka memilih untuk melakukannya secara individu. Berdasarkan hal ini input dalam evaluasi dapat dikatakan

Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan dimana suatu kebijakan menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan BSPS output merupakan hasil langsung dari implementasi program tersebut. Hal ini mencakup semu hasil konkret yang dapat diukur sebagai dampak

⁷⁹ Amin, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 22 Agustus 2023.

partisipasi penerima manfaat. Indicator dalam output itu sendiri dapat berupa tepat sasaran atau tidaknya penerima bantuan itu sendiri.

“Pelaksanaan menurut saya sudah tepat, karena telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.”⁸⁰

Hasil wawancara dengan informan:

“Menurut saya, pemberian bantuan ini sudah tepat karena saya merasa pantas untuk diberikan bantuan rumah ini.”⁸¹

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan bantuan ini dinilai telah tepat sasaran. Dan telah memenuhi hasil dari apa yang diharapkan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan bantuan ini. Namun demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program BPS untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Selain itu, upaya-upaya perbaikan juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari program tersebut. Dengan demikian, program BPS dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Outcome atau dampak merujuk pada hasil jangka Panjang atau dampak yang diharapkan pada implementasi terhadap penerima manfaat dan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan kebijakan. Untuk dikembangkan indikator, apakah ada perubahan pada target pelaksana kegiatan bantuan BPS, pada bagian ini akan

⁸⁰ Nurung, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 28 Agustus 2023.

⁸¹ Pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di Desa Tanete, 22 Agustus 2023.

jelaskan apakah setelah menerima bantuan ada perubahan pada rumah sesuai dengan yang diterapkan. Hasil wawancara dengan penerima bantuan:

“Yah tentu ada berubah dari segi bentuk rumah setelah mendapatkan bantuan walaupun itu masih kurang bantuannya.”⁸²

Hasil wawancara dengan informan:

“Yah, saya terbantu dengan bantuan ini dalam pembangunan rumah yang lebih baik.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat kesimpulan bahwa penerima bantuan merasa terbantu oleh program BSPS dalam meningkatkan kualitas rumah mereka. Mereka mengalami peningkatan akses terhadap bantuan yang telah disediakan, yang berkontribusi pada perbaikan kondisi rumah mereka. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam mencapai dampak yang diinginkan dari program tersebut. Hal ini sebagaimana informasi informan:

“Kebanyakan masyarakat yang mendapatkan bantuan hanya mengharapkan bantuan yang diberikan tanpa ada inisiatif untuk meningkatkan kualitas rumah sendiri dengan dana pribadi sendiri padahal bantuan ini hanya untuk membantu peningkatan kualitas rumah bukan untuk membangun rumah. Pada bagian ini dapat dikatakan tujuan program tidak tercapai.”⁸⁴

Hasil wawancara diatas, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa bantuan ini untuk memperbaiki rumah secara keseluruhan bukan untuk membantu peningkatan kualitas rumah yang dikatakan tujuan tidak tercapai karena

⁸² Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

⁸³ Daharia, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil *Wawancara* di desa tanete, 21 Agustus 2023

⁸⁴ Muh.Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil *Wawancara* Penelitian di Desa Ongko, 21 Agustus 2023.

pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pada penerima bantuan dalam peningkatan keterampilan untuk mengatasi tantangan ekonomi. Pada dasarnya evaluasi pada outcome BSPS penting untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan-tujuannya dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa evaluasi dalam mencapai tujuan program dalam membantu meningkatkan kualitas rumah telah dilakukan dengan cukup baik dimana beberapa penerima bantuan merasa terbantu dengan adanya bantuan ini, pada pengelolaan dana bantuan masyarakat tidak terlalu mengetahui karena mereka langsung diberikan dana berupa bahan bangunan yang mana dianggap kurang kualitas dan banyaknya kekurangan akan kualitas bahan bangunan. Bantuan ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena membantu untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tanete Kabupaten Enrekang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa *Fiqih siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam atau konsep ilmu politik. Secara spesifik Islam membahas terkait bagaimana asal usul peraturan yang mementingkan umat manusia yang sejalan dengan syariat ajaran agama islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Tujuan pemerintahan berdasarkan perspektif *Fiqih siyasah* adalah untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan rumah layak

huni yang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam konteks penyelenggaraan negara hukum menurut Islam, Pelaksanaan kebijakan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Beberapa prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kedaulatan

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu kedaulatan yang mutlak dan sah, diakui sebagai milik Allah. Kedaulatan itu dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari konsep kenegaraan dimana tanpa kedaulatan maka tidak akan adanya substansi atau esensi yang memberinya kehidupan.

Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al Quran surah Yusuf/12: 40

إِنَّ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا اسْمَاءَ سَمَيْتُمُوهَا إِلَّا ۖ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِيَّاهُ آتَى الْأَمْرَ ۗ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

٤٠ ﴿

Terjemahannya:

“Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”⁸⁵

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, n.d., 332.

Dari ayat diatas, jelas bahwa kedaulatan yang sepenuhnya mutlak dan sah adalah milik Allah SWT, dan hanya Allah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kedaulatan ini kemudian dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah. Kedaulatan ini dapat diinterpretasikan sebagai syariah, yang berfungsi sebagai sumber hukum dan konstitusi ideal yang tidak boleh dilanggar. Masyarakat diberikan kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Syariah.

2. Keadilan

Keadilan meruapakan suatu norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Keadilan suatu ciri utama dalam hukum islam yang harus diterapkan dalam segala bidang atau praktek keagamaan. Keadilan harus dijalankan dengan penuh integritas karena prinsip ini penting dalam mencapai keseimbangan kehidupan manusia. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orang tua maupun rakyat biasa.⁸⁶ pada dasarnya semua manusia memiliki derajat yang sama satu sama lain yang membedakannya hanya tingkat kemaslahatan. berdasarkan penjelasan ini dapat di analisis bahwa semua orang dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia Berhak untuk memiliki rumah layak huni dan mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Fenomena yang ditemukan peneliti bahwa seringkali terdapat ketidakadilan dalam proses pemberian bantuan

⁸⁶ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal. 38.

yang diberikan kepada masyarakat. Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam surah Q.S. an-Nisa/4:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa/4:58).”⁸⁷

Ayat diatas menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil terhadap hukum atau kebijakan yang ada. Tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Berlaku adil menjadi tuntutan bagi seorang pemimpin dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, perumusan peraturan atau kebijakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan menempatkan setiap anggota masyarakat pada posisi yang sama haknya dalam menerima bantuan.

3. Musyawarah dan *Ijma*

Musyawarah merupakan prinsip yang amat penting dalam negara demokrasi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa suatu kebijakan hukum harus berasal dari keinginan masyarakat. Syura dan *Ijma* merupakan proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan

⁸⁷ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahan,” hal. 118.

melalui konsensus dan konsultasi dari semua pihak. Artinya pada prinsip ini memberikan hak-hak yang mendasar kepada masyarakat agar dapat membangun keinginan serta memberikan legitimasi yang kuat pada rancangan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Kepemimpinan pemimpin dari suatu kegiatan harus ditegakkan yang didasarkan pada persetujuan masyarakat dengan dilakukan secara adil, jujur serta amanah. Sebuah pemerintahan tanpa Musyawarah dan Ijma akan menyebabkan pemerintahan yang otoritas yang mana ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip Musyawarah Dan Ijma dapat dilihat dalam Q.S. Ali-Imran/3:159:

.... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahannya:

“... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal (Ali 'Imran/3:159).”⁸⁸

Dari ayat diatas menggambarkan bahwasanya musyawarah dijadikan sebagai salah satu dasar ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Islam menempatkan musyawarah pada posisi yang sangat strategis ke dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks penyaluran bantuan, untuk terciptanya kemaslahatan bersama seluruh masyarakat seharusnya diberi keterbukaan informasi serta mempertanyakan pendapat masyarakat terkait pemberian bantuan ini dengan dilakukan musyawarah.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 95.

4. Persamaan

Prinsip persamaan menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan, individu harus ditempatkan pada derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan. Prinsip Persamaan yang ditekankan dalam agama Islam bertujuan untuk menjaga kebersamaan, persatuan, dan melarang perpecahan di antara mereka. Prinsip persamaan pada dasarnya tercermin dalam Surah Al-Hujurat/49:10:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٠ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati (Al-Hujurat/49:10).”⁸⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa jika semua orang dianggap sebagai saudara sejati, hal ini menegaskan bahwa manusia mempunyai kesatuan dan kesamaan derajat yang sama. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap manusia, termasuk yang tidak beriman, diwajibkan untuk berdamai jika terjadi konflik di antara mereka, terlebih jika melibatkan banyak orang. Prinsip ini relevan dalam konteks pelaksanaan peraturan bantuan, di mana hak-hak rakyat harus diberikan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip persamaan pada dasarnya mengajarkan pentingnya kerjasama, tolong-menolong dalam kebijakan, dan ketakwaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk saling mendukung dan

⁸⁹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan,” 754.

membantu satu sama lain guna mencapai kebaikan tanpa memandang perbedaan.

5. Hak dan kewajiban Negara dan Rakyat

Seluruh warga negara memperoleh adanya jaminan atas hak-hak dasar tertentu. Semua hak warga negara perlu dilindungi, hak manusia dalam Al-quran telah dijabarkan seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, kebebasan beragama, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak kebebasan beragama, dan hak lainnya. Al-quran membuat nilai-nilai universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan tetapi juga antar manusia. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat pada dasarnya tercermin dalam Q.S. al- Maidah ayat/5:59:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْفَعُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ۝ ٥٩ ﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁹⁰

Ayat diatas menekankan untuk menetapkan hukum dengan adil, sehingga nantinya dapat menaati pada penetapan hukum Ayat ini memberikan perintah kepada kaum muslim agar menaati putusan hukum yang ada, yang mana secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Kita diminta untuk

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 143–44.

menaati pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang telah dipercayakan untuk menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Jika pelaksanaan telah melenceng dari apa yang ditetapkan sesuai syariat maka tidak wajib untuk melakukannya bahkan dapat menentangnya.

6. *Amar ma'ruf nahi munkar.*

Prinsip sebagai mekanisme *check* (Pengawasan) dan *balancing* (keseimbangan) dalam sistem politik islam. Sistem ini dilaksanakan melalui suatu lembaga. Seorang pemimpin dalam islam dianggap sosok yang tidak dapat melakukan kesalahan sehingga kritik dan saran terhadapnya adalah suatu hal yang wajar dan dapat diterima. Prinsip ini tercermin pada Q.S. Ali Imran/3:104:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

﴿ ١٠٤ ۞ الْمُقْتَدِرُونَ

Terjemahannya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁹¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan atas nama rakyat adalah suatu kewajiban hukum. Tugas pokok dari lembaga ini adalah mengajak kepada kebajikan, kebenaran, serta mencegah kemungkaran

⁹¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahan*,” 84.

Dapat dikatakan, sistem pemerintahan dalam Islam senantiasa memiliki tujuan untuk mewujudkan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat. Dengan kata lain, demi terjaganya agama dan terwujudnya tata-atur dunia yang berkeadilan dan ber kemaslahatan (*جَرَأَسَةُ الدِّيْنِ وَسِيَّاسَةُ الدُّنْيَا*). Oleh karena itu, undang-undang, peraturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan umat manusia.⁹²

Keberadaan negara dalam pandangan Islam sejatinya adalah sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*) yakni kemaslahatan masyarakat. Negara selaku fasilitator memiliki otoritas dalam menentukan kemaslahatan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan kemaslahatan tersebut direfleksikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam konteks ini, para pemangku otoritas harus mampu menghasilkan produk yang akan memberikan banyak manfaat pada masyarakat, termasuk dengan melahirkan produk hukum yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan berkualitas serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang didapatkan peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep *fiqh siyasah* yang di dalamnya membahas mengenai awal mula munculnya aturan kepentingan umat manusia yang pada umumnya dilakukan negara sejalan pada ajaran agama islam guna mencapai kemaslahatan umat manusia yang menjelaskan kebijakan hukum yang dibuat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam seperti yang telah dijabarkan yaitu berpedoman pada prinsip dalam Islam. Dapat dikatakan bahwa, prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan dengan belum cukup optimal dalam proses Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Tanete, Kabupaten Enrekang.

⁹²K. H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 59.

Beberapa alasan maupun pertimbangan yang mendasari justifikasi tersebut yaitu *Pertama*, perencanaan kegiatan program bantuan swadaya di Tanete dilakukan dengan mengikuti arahan yang diberikan yaitu dengan mulai melakukan persiapan kegiatan dan perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat serta mencegah kerugian (*mafsadat*). Sebab Analisis Kebutuhan dilakukan dengan melihat prioritas kebutuhan masyarakat serta agar Program bantuan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan nilai-nilai kesusilaan, Hak Asasi Manusia, dan hal lainnya yang menjadi parameter. *Kedua*, dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete memang melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi tidak secara menyeluruh, sehingga prinsip musyawarah belum berjalan dengan baik. Diketahui bahwa musyawarah memiliki tujuan agar keputusan kebijakan yang dibuat dapat selaras dengan keinginan masyarakat, bukan semata karena kehendak pemegang kekuasaan. *Ketiga*, dalam konteks penerapan Prinsip-Prinsip, pada saat pelaksanaan proses pemberian bantuan belum dilakukan secara merata dan tidak sesuai dengan pemenuhan bahan yang diarahkan. Terdapat ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Selain itu, masih terlihat ketidakmerataan dan ketidaksetaraan antar penerima, di mana ada yang membangun rumah sendiri tanpa berpartisipasi dalam proses pelaksanaan bantuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan program bantuan Stimulan di Desa Tanete, yang meliputi persiapan kegiatan dan perencanaan kegiatan, sejatinya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan. Meski demikian, kegiatan ini masih menunjukkan adanya sejumlah kesalahan yang disebabkan oleh minimnya pemberian informasi dan kurangnya komunikasi antara penerima bantuan dan pengurus kegiatan.
2. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan di Tanete melibatkan beberapa tindakan, namun setiap tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur kegiatan. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dan manfaatnya bagi masyarakat dalam pelaksanaan kurang terbukanya informasi mengenai materi yang diberikan kepada masyarakat, dan kurang pemahaman para pekerja terkait ketentuan rumah layak huni. Hal-hal ini dapat berdampak pada pencapaian tujuan program dalam mewujudkan perumahan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perspektif Fiqih *siyasa* terhadap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Tanete, yang merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018,

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum optimal. Banyak proses pelaksanaan, terutama dalam pemberian dan pengambilan keputusan, belum melibatkan prinsip musyawarah secara optimal. Terdapat kurangnya keterbukaan informasi dan pemberian barang yang berkualitas sesuai aturan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Tugas pelaksana program adalah memberikan pelayanan yang sesuai dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat guna menciptakan kesejahteraan yang diharapkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Tanete, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilakukannya sosialisasi yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat tentang konsep dari program BSPS agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembangunan
2. Diharapkan kepada Tim pelaksana kegiatan untuk lebih dapat menyalurkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dengan lebih baik untuk dapat menghasilkan suatu proses pelaksanaan yang lebih baik.
3. Terkait Sumber Daya Manusia pengelolaan Program BSPS seharusnya dilakukan pelatihan khusus kepada masyarakat khususnya calon penerima bantuan sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak menyerahkan semua kepada pengurus.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Kariim

- Afdal, Yulius Luturmas, Toni, Nur Rohim Yunus, Fatkhul Mujib, Ade Putra Ode Amane, and Ahmad Mustanir. *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Ananda, Laila Sari, and Argo Pambudi. "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sumberarum Moyudan Sleman." *Journal of Public Policy and Administration Research* 7, no. 3 (2018): 303–14.
- Asmorojati, Anom Wahyu. *Hukum Pememrintahan Daerah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI*. Edited by Budi Ashari. Yogyakarta: UAD PRESS, 2020.
- Dadang. *Kedudukan Dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Desyra, Tendean Elysa, Salmin Dengo, And Very Londa. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 110 (2021).
- Fitriyani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyash." *Farabi (e-Journal)* 19, no. 1 (2022): 1–15.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*. Pekalongan, 2021.

- Harlono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Hasibuan, Rapotan. *Perencanaan Dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Herlina, Dewi. “Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta, 2002.
- Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.” Jakarta, 2011.
- Intan Nazira. “Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Gampong Alue Peuno Kecamatan Peusang Kabupaten Bireuen Tahun 2020.” Universitas Almuslim Bireuen, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jasmianti. “Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

- Kholifah, Ayu. “Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Kebijakan Investasi Bank Syariah.” *Jurnal JESKape* 4, no. 2 (2020): 24.
- Kusumaatmadja, MochTar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2021.
- Mamangkey, Andreson, Johny Lumolus, and Fanley Pangeman. “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 7.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. “Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022.” Jakarta, 2022.
- . “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomoe 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.” Jakarta, 2018.
- Moenta, H. Andi Pangeran, and Syafa’at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.
- Muhajir, K.H. Afifuddin. *Fiqih Tata Negara*. Edited by Afifur Rochman Sya’rani. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Pratama, Muhammad Rifai Adi. “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.” Institut Pemerintahan

- Dalam Negeri, 2022.
- Rusdiana, A., and Nasihudin. *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018.
- Sanasintani. *Penelitian Kualitatif*. Cet.1. Malang: Selaras, 2020.
- Selatan, Bupati Enrekang Sulawesi. “Peraturan Bupati Enrekang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu.” Enrekang, 2017.
- Siswanto, Agus B., and M. Afif Salim. *Manajemen Proyek*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Sondak, Sandi Hesti, Rita N Taroreh, and Yantje Uhing. “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 1 (2019).
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syafira Ramadhani Azhari. “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Syarifuddin. *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak*. Depok: Pt Imaji Cipta Karya, 2020.
- Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi*

- Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wardani, Ach Khiarul Waro, Hutrini Kamil, and Moch Choirul Rizal. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendiri, 2021.
- Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Zumrotul Mu'minin. "Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)." Universitas Jember, 2018.
- Zubair, Muhammad Kamal, *et al.*, eds. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah berbasis Teknologi Informasi." IAIN Parepare, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Pedoman wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : SABAR WINDA

NIM : 19.2600.013

FAKULTAS : SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DI DESA TANETE KABUPATEN
ENREKANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apa langkah awal yang dilakukan saat program bantuan ini akan dilakukan?
- 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pelaksanaan program bantuan di desa ini?
- 3) Apakah sebelum pelaksanaan bantuan telah diberikan sosialisasi atau pengenalan terkait BSPS ini?
- 4) Adakah sistem gotong royong atau saling membantu antar penerima BSPS saat pelaksanaan program?

- 5) Bagaimana Prosedur Penyeleksian Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Tenete?
- 6) Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Terkait Dana Yang Diberikan?
- 7) Apakah Dalam Proses Pelaksanaan Program Ini Akan Selalu Diawasi?
- 8) Apakah Pelaksanaan Ini Telah Sesuai Dengan Standar Yang Berlaku?
- 9) Apakah Menurut Bapak/Ibu Yang Menerima Bantuan Di Desa Tanete Telah Sesuai/ Tepat Sasaran?
- 10) Apakah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Di Desa Tanete Memiliki Jadwal Yang Pasti?

Parepare, 25 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Sudirman L, M.H)

NIP. 19641231 199903 1 005

(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H)

NIP.19930526 201903 1 008

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2148/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Enrekang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sabar Winda
Tempat/ Tgl. Lahir : Maroangin, 10 Mei 2001
NIM : 19.2600.013
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. poros bolli No. 3 Sabbang, Kec. Maiwa, Kab.
Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Enrekang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Juli 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/455/DPMPISP/ENR/IP/VII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

SABAR WINDA

Nomor Induk Mahasiswa	: 19.2600.013
Program Studi	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: JLN. POROS BOLLI NO 3 SABBANG KEC. MAIWA
Lokasi Penelitian	: DESA TANETE KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA TANETE, KABUPATEN ENREKANG (PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)

Lamanya Penelitian : **2023-07-31 s/d 2023-08-31**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
01/08/2023 10:43:22
KEPALA DINAS,




Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA TANETE**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 67 / DT / XI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanete ,Kecamatan Maiwa ,Kabupaten Enrekang,

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SABAR WINDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Jalan Poros Bolli (Mangkawani)

Bahwa yang bersangkutan Benar Telah Melakukan Kegiatan Penelitian Pada Kantor Desa Tanete Dengan Judul "PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA TANETE,KABUPATEN ENREKANG (PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH) Yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli 2023 s/d 31 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

10 November 2023
Kepala Desa Tanete
MUH. JASMAN

Lampiran 5. Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Muh. Naswan selaku Tenaga Fasilsator Lapangan



Wawancara dengan bapak Muh. Jasman selaku kepala desa Tanete



Wawancara dengan bapak Nusu selaku penerima BSPS di desa Tanete



Wawancara dengan ibu Hada selaku penerima BPS di desa Tanete



Wawancara dengan ibu Pasa selaku penerima BPS di desa Tanete



Wawancara dengan ibu Daharia selaku penerima BPS di desa Tanete



Wawancara dengan Tallong selaku penerima BPS di desa Tanete



Wawancara dengan ibu Sunarti selaku penerima BPS di desa Tanete



Wawancara dengan ibu Tina selaku penerima BPS di desa Tanete



Wawancara dengan Langsang selaku penerima BSPS di desa Tanete



Wawancara dengan ibu Sauri selaku penerima BSPS di desa Tanete





Wawancara ibu Junara dengan selaku penerima BSPS di desa Tanete



Wawancara dengan bapak Nurung selaku penerima BSPS di desa Tanete



Wawancara dengan bapak Muin selaku penerima BSPS di desa Tanete



Buku Rekening yang Diberikan ke penerima BSPS



Rumah bapak Nusu selaku penerima
BSPS di Desa tanete



Rumah bapak Langsung selaku penerima
BSPS di desa Tanete



Rumah Bapak Sirman/ ibu Tina selaku
penerima bantuan BSPS di desa Tanete



Rumah bapak Tallong selaku penerima
bantuan BSPS di desa Tanete



Rumah ibu Daharia selaku penerima BSPS di desa Tanete



Rumah ibu Sauri selaku penerima BSPS di desa Tanete



Rumah bapak Asis/ibu Pasa selaku penerima BSPS di desa Tanete



Rumah ibu Hada selaku penerima BSPS di desa Tanete



Rumah bapak Hapid/ibu Sunarti selaku penerima BSPS di desa Tanete




Rumah ibu Junara selaku penerima BSPS di desa Tanete



Rumah bapak Nurung/Laha selaku Penerima BSPS di desa Tanete



Rumah bapak Muin selaku penerima BSPS di desa Tanete



Daftar penerima BSPS di desa Tanete yang ditulis oleh Kepala Desa

Lampiran 6. Keterangan Telah Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAUH. JASMAN
Alamat : TANETE
Pekerjaan : KEPALA DESA TANETE

Menerangkan bahwa,


Nama : Sabar Winda
Nim : 19.2600.018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Poros Bolli No.3 Sabbang, Maroangin

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasyah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan


DAUH. JASMAN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUIH. Maswan, S.H.
Alamat :
Pekerjaan : Tenaga Fasilitator Lapangan

Menerangkan bahwa,

Nama : Sabar Wanda
Nim : 192600.03
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Potos Bolli No.3 Subandj, Maroanglin


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasyah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 20.03, 2023

Yang Bersangkutan


MUIH. MASWAN - S.H.
(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nusu
Alamat : Tanete
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,

Nama : Sabar Winda
Nim : 19.2600.013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Pares Balle, 23 Sabbang, Marangin

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADA
Alamat : TANETE
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,


Nama : Sobar Winda
Nim : 19.2600.013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Megara
Alamat : Jln. Poxos Boli No.3, Sabbang, Marauanglu.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyayah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan


(.....)
(Hada)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *PASA*
Alamat : *Tanete*
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,

Nama : *Sabar Winda*
Nim : *19.2600.013*
Fakultas : *syariah dan ilmu hukum Islam*
Prodi : *Hukum Tata Negara*
Alamat : *Jln. Paras Bali No.3, Subbaang, Marangin.*


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyayah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 22.08, 2023

Yang Bersangkutan



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tallang
Alamat : Tanete
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,

Nama : Sabur Winda
Nim : 19-2600-013
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Poros Boli NO:3-Sabang, Marpangin


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasyah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023

Yang Bersangkutan


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARTI
Alamat : TANETE
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,

Nama : Sakur Winda
Nim : 19.21220.013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Padas Bani, no.3 Sebung, Marauwatu

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyayah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan


(.....)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junara
Alamat : Tanete
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,


Nama : Sabar Winda
Nim : 15-2600-013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Potos Bali 10-31, Sabalayang, Merpangin

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasyah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LANGSANG
Alamat : TANETE
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,


Nama : Sobat Winda
Nim : 19260023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Megata
Alamat : Jln. Pios Bolli No.3, Sabrang, Marobaujin

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyayah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan


LANGSANG
(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUZUNG
Alamat : TANETE
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,


Nama : Sabar Winda
Nim : 19-2600-013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Peres Beli, No 3, Sababang, Marauhin

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyayah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan an


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maula
Alamat : Tanete
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,


Nama : Sabar Winda
Nim : 192600.013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Peras Boli No.3, sabbeung Maroeyah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyasyah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAURI
Alamat : TANETE
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,

Nama : Sabar Winda
Nim : 19-2600-013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Poreas Bolli. nko-3 Sabbaug, Marangin


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyayah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023

Yang Bersangkutan



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHARIAH
Alamat : TANETE
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa,


Nama : Sebar Winda
Nim : 19.2600.013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Paras Bali No.3 Sabbang, Maroangin

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyayah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2023
Yang Bersangkutan


(...DAHARIAH...)

BIODATA PENULIS



Sabar Winda, Lahir di Desa Maroangin, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 10 Mei 2001, merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Aming dan Ibu Lia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2013 lulus dari SDN 4 Maroangin, pada tahun 2016 lulus dari Mts.N. 3 Enrekang, dan melanjutkan di SMAN 4 Enrekang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Congko, Kecamatan Marioriawo, Kabupten Soppeng Sulawesi Selatan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Fiqih Siyash)*.